

## Uraian Singkat Pekerjaan

- **Pengadaan Ternak Kambing Lokal**

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG	Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kabupaten Nagekeo</li> <li>• OPD : Dinas Peternakan</li> </ul>				
2. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan bibit ternak Kambing : Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bibit ternak Kambing Rp. 87.308.000.- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu rupiah)				
3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan / pengadaan bibit ternak kambing sampai serah terima pekerjaan 60 hari kalender				
4. TENAGA AHLI	Tenaga Ahli adalah Sarjana Peternakan Program Studi Produksi Ternak (S1), minimal D3 Peternakan Program Studi Produksi ternak sebanyak minimal 1 orang.				
5. SPESIFIKASI TEKNIS	<b>SPESIFIKASI BIBIT TERNAK KAMBING TAHUN 2022</b>				
	<b>NO</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>JUMLAH (Ekor)</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>HARGA / EKOR ( Rp)</b>
	1	Kambing Jantan	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jenis kelamin Jantan</b></li> <li>• Umur 8- 12 bulan</li> <li>• Tinggi badan minimal 55 cm</li> <li>• Warna bulu : hitam, Putih, Coklat, Hitam Putih, Hitam Coklat, Coklat Putih</li> <li>• Performance baik dan sehat</li> <li>• Mata terang,bercahaya</li> <li>• Tidak cacat fisik kecuali penandaan</li> <li>• Alat reproduksi lengkap dan normal</li> </ul>	2.337.000,-
2	Kambing Betina	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jenis kelamin Betina</b></li> <li>• Umur : 8 - 12 bulan</li> <li>• Tinggi badan minimal 50 cm</li> </ul>	1.949.000,-	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna hitam, Putih, Coklat, Hitam Putih, Hitam Coklat, Coklat Putih</li> <li>• Performance baik dan sehat</li> <li>• Mata terang,bercahaya</li> <li>• Tidak cacat fisik kecuali penandaan</li> </ul>	
<p>6. SYARAT KHUSUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber bibit ternak kambing harus didatangkan dari dalam dan luar Kabupaten Nagekeo dalam wilayah daratan Flores.</li> <li>• Rekanan wajib menyediakan tempat penampungan ternak sementara sesuai standar kesrawan (ditanah datar, beratap) diwilayah kabupaten Nagekeo, dengan ukuran standar 15 m<sup>2</sup> (1 m persegi untuk 2 ekor) dengan kapasitas 30 ekor</li> <li>• Semua ternak kambing harus bertali nilon dengan diameter 6 mm dan panjang minimal 2 meter</li> <li>• Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen / PPK secara bertahap sesuai jumlah ketersediaan ternak dipenampungan minimal 30 ekor.</li> <li>• Sistem pendropingan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan kelompok penerima dari jumlah ternak yang tersedia, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen / PPK.</li> <li>• Pendropingan ke lokasi merupakan tanggungjawab pihak ketiga dan dalam pengawasan PPK dan tim dinas peternakan,</li> <li>• Semua ternak yang diadakan harus disertai dengan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dari wilayah asal ternak</li> <li>• Setelah ternak diterima dikelompok dalam jangka waktu 5 hari apabila mati karena penyakit (dikukuhkan melalui pemeriksaan dokter hewan atau paramedik Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo) maka masih menjadi tanggungan pihak ketiga, apabila melalui pemeriksaan petugas dan ternyata ternak mati karena kelalaian penerima ternak, maka ternak yang mati menjadi tanggung jawab peternak.</li> </ul>				

